



PUTUSAN
NOMOR 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : Burawi Alias Pak Gozali bin alm Surat;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT. 03 RW. 02 Desa
Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten
Situbondo.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa pernah ditahan; -----
Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat
Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----
Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 05 Februari 2018 Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----
2. Berkas salinan putusan perkara Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit. dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM – 67/SITUB/Euh.2/12/2017, tertanggal 06 Desember 2017 sebagai berikut: -----

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BURAWI alias PAK GOZALI Bin (Alm) SURAT pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Hutan blok bilik Sijile, kawasan Taman Nasional Baluran, Desa Sumberwaru, Kec. Banyuputih, Kab Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, “*Setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha VEGA ZR warna merah maron tanpa nopol menuju kawasan taman nasional Baluran dengan tujuan untuk mencari bakal bonsai, sesampainya didalam Hutan blok bilik Sijile, kawasan taman nasional Baluran, Desa Sumberwaru, Kec. Banyuputih, Kab Situbondo sekira pukul 18.00 wib terdakwa menemukan bakal bonsai jenis kayu santegi yang masih hidup kemudian terdakwa dengan menggunakan gergaji memotong akar bakal bonsai kayu santegi tersebut yang berukuran sebesar jari telunjuk dan akar serabutnya tetap dibiarkan, lalu terdakwa memotong cabang dan ranting bonsai kayu santegi tersebut, selanjutnya bakal bonsai kayu santegi yang diambil oleh terdakwa dipotong menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari 2 (dua) buah pohon bakal bonsai kayu santegi dan 2 (dua) batang kayu santegi dengan panjang kurang lebih 0,5 meter. Selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu)

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon bonsai kayu santegi, 2 (dua) batang kayu santegi serta linggis, gergaji, parang dan senter ke dalam sak bekas pakan udang sedangkan 1 (satu) pohon bakal bonsai yang ukurannya agak besar dimasukkan kedalam sak bekas pakan udang secara tersendiri.

Setelah semua dimasukkan kedalam sak kemudian oleh terdakwa dibawa menuju kesepeda motor lalu bakal bonsai tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara sak diapit dengan menggunakan paha untuk dibawa keluar kawasan hutan taman nasional namun ditengah perjalanan sekira pukul 18.30 wib di hutan blok Alasmalang, kawasan taman nasional Baluran, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, kab Situbondo terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Abdurokhman Saleh dan saksi Deta Wahyudi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditinjau dari segi konservasi tidak ternilai harganya, karena kerugian hilangnya satu species atau rusaknya vegetasi tertentu dapat mengganggu komponen ekosistem yang sangat banyak diantaranya rantai makanan, bencana alam, iklim mikro, makro dan manusia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BURAWI alias PAK GOZALI Bin (Alm) SURAT pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Hutan blok bilik Sijile, kawasan Taman Nasional Baluran Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, “*setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha VEGA ZR warna merah maron tanpa nopol menuju kawasan taman nasional Baluran dengan tujuan untuk mencari bakal bonsai, sekira pukul 18.00 wib sesampainya didalam Hutan blok bilik Sijile, kawasan taman nasional Baluran, Desa Sumberwaru, Kec. Banyuputih, Kab Situbondo yang masuk dalam kawasan zona pemanfaatan terdakwa menemukan bakal bonsai jenis kayu santegi kemudian terdakwa dengan menggunakan gergaji memotong akar bakal bonsai kayu santegi tersebut yang berukuran sebesar jari telunjuk dan akar serabutnya tetap dibiarkan, lalu terdakwa memotong cabang dan ranting bonsai kayu santegi tersebut, selanjutnya bakal bonsai kayu santegi yang diambil oleh terdakwa dipotong menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari 2 (dua) buah pohon bakal bonsai kayu santegi dan 2 (dua) batang kayu santegi dengan panjang kurang lebih 0,5 meter. Selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) pohon bonsai kayu santegi, 2 (dua) batang kayu santegi serta linggis, gergaji, parang dan senter ke dalam sak bekas pakan udang sedangkan 1 (satu) pohon bakal bonsai yang ukurannya agak besar dimasukkan kedalam sak bekas pakan udang secara tersendiri;

Setelah semua dimasukkan kedalam sak kemudian oleh terdakwa dibawa menuju sepeda motor lalu bakal bonsai tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara sak diapit dengan menggunakan paha untuk dibawa keluar kawasan hutan taman nasional namun ditengah perjalanan sekira pukul 18.30 wib di hutan blok Alasmalang, kawasan taman nasional Baluran, Ds Sumberwaru, Kec

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuputih, kab Situbondo terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Abdurokhman Saleh dan saksi Deta Wahyudi;

Bahwa hutan blok bilik Sijile, kawasan taman nasional Baluran, Desa Sumberwaru, Kec. Banyuputih, Kab Situbondo tempat terdakwa mengambil akar bakal bonsai jenis kayu santegi merupakan kawasan hutan yang masuk dalam zona pemanfaatan, yang fungsinya untuk kegiatan pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan kegiatan penunjang budidaya;

Akibat perbuatan terdakwa ditinjau dari segi konservasi tidak ternilai harganya, karena kerugian hilangnya satu species atau rusaknya vegetasi tertentu dapat mengganggu komponen ekosistem yang sangat banyak diantaranya rantai makanan, bencana alam, iklim mikro, makro dan manusia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 ayat (3) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-67/SITUB/01/2018, tertanggal 03 Januari 2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Januari 2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa BURAWI ALIAS PAK GOZALI BIN (ALM) SURAT bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti tersebut dalam Dakwaan kami ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap BURAWI ALIAS PAK GOZALI BIN (ALM) SURAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah marun tanpa plat nomor beserta STNKnya dan sesuai Nopol : P-3736-VU, tahun 2010, Noka : MH35D9002AJ833502, Nosin : 5D9833582, STNK An. Astutik alamat Krajan Rt.04 Rw.11 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi

Dikembalikan pada terdakwa

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah gergaji;
- 2 (dua) pohon bonsai;
- 2 (dua) batang kayu jenis santegi;
- 2 (dua) buah sak bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Burawi alias Pak Gozali bin (alm) Surat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi**

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zona pemanfaatan Taman Nasional” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah marun tanpa plat nomor beserta STNKnya dan sesuai Nopol : P-3736-VU, tahun 2010, Noka : MH35D9002AJ833502, Nosin : 5D9833582, STNK An. Astutik alamat Krajan Rt.04 Rw.11 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi

Dikembalikan pada terdakwa

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah gergaji;
- 2 (dua) pohon bonsai;
- 2 (dua) batang kayu jenis santegi;
- 2 (dua) buah sak bekas;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut: -----

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 193/Akta Pid.B/LH/2017/PN Sit., bahwa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit.;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018 telah diberitahukan dengan saksama; -----

3. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 30 Januari 2018 yang diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2018 dengan saksama; -----

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo bahwa masing - masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit. dilakukan pada sidang tanggal 10 Januari 2018 dan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Januari 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana rendah, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 18 (delapan belas) Hari dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan yang hanya didasarkan atas lamanya Terdakwa ditahan, karena dakwaan yang berhasil dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan alternative Kesatu, oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit. dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit., Majelis Hakim Tingkat Banding memori banding dari Penuntut Umum, Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan dakwaan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri, sebagai berikut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit., secara keseluruhan meliputi berita acara penyidikan, surat dakwaan, berita acara persidangan Hakim Tingkat Pertama, keterangan Saksi-Saksi yang didengar di persidangan, yaitu saksi **Abdurokhman Saleh**, saksi **Deta Wahyudi**, saksi Ahli **Arif Pratiwi**, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut: -----

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa masuk ke kawasan hutan Konservasi Baluran, Situbondo, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA, dengan membawa linggis, gergaji, senter dan parang; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu Santegi dari pohon Santegi yang masih hidup, dengan cara memotong pohon Santegi yang masih ada akarnya sebanyak dua pohon yang akan digunakan sebagai bakal bonsai dan batangan kayu Santegi yang tidak ada akarnya sebanyak dua batang dengan ukuran 0,5 meter; -----
- Bahwa pohon dan batang kayu Santegi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung bekas pakan udang dan selanjutnya Terdakwa angkut dengan sepeda motor Yamaha Vega untuk dibawa pulang; -----
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa pulang dengan mengangkut / membawa pohon dan batang kayu Santegi tersebut Terdakwa dikejar oleh Petugas Taman Nasional Baluran, Situbondo dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan batang kayu Santegi untuk membuat bonsai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative / pilihan, Terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melakukan dakwaan Kesatu melanggar pasal 21 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau dakwaan Kedua pasal 33 ayat (3) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; -----

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua disusun secara alternatif, sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, namun karena Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah menentukan pilihan bahwa dakwaan alternatif Kedua yang terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 ayat (3) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kualifikasinya adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zone pemanfaatan Taman Nasional; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat yang terbukti adalah dalam dakwaan alternatif yang Kedua, karena lebih tepat adalah terbukti dalam dakwaan alternatif yang pertama yaitu Terdakwa telah mengambil dan mengangkut tumbuhan yang dklindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati yaitu mengambil dan membawa / mengangkut kayu Santegi dan pohon Santegi yang masih hidup, sehingga Hakim Tingkat Banding berpendapat yang paling tepat adalah dakwaan alternatif Pertama / Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”,

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 18,30 WIB bertempat di kawasan hutan konservasi Baluran Situbondo telah mengambil dan mengangkut kayu Santegi dan pohon Santegi yang masih hidup, kemudian dalam perjalanan pulang mengangkut kayu tersebut ditangkap oleh Petugas Taman Nasional Baluran Situbondo; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil dan mengangkut tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, selain mendasarkan pada

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, juga menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan lain yang harus dipandang sebagai keadaan yang meringankan yaitu karena Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikesampingkan, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selengkapanya selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal 21 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini -----

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit. yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Burawi alias Pak Gozali bin (alm) Surat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil dan mengangkut tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati"; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah marun tanpa plat nomor beserta STNKnya dan sesuai Nopol : P-3736-VU, tahun 2010, Noka : MH35D9002AJ833502, Nosin : 5D9833582, STNK An. Astutik alamat Krajan Rt.04 Rw.11 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi

Dikembalikan pada terdakwa

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah gergaji;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 125/PID.SUS-LH/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pohon bonsai;
- 2 (dua) batang kayu jenis santegi;
- 2 (dua) buah sak bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2018** dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan susunan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **Edi Widodo, S.H., M.Hum.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.--

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Edi Widodo, S.H., M.Hum.

TTD.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

TTD.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.